



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faldino als Dino Bin Abdul Latief
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Intan 7 RT 29 Kel Berbas Tengah Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau sesuai KTP Jl. Batu Sahasa RT 01 Kel Bontang Kuala Kec Bontang Utara Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Faldino als Dino Bin Abdul Latief ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhsan, S.H., 2. Johansyah, S.H., 3. Rosita, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 032, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FALDINO Als DINO Bin ABDUL LATIEF**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **FALDINO Als DINO Bin ABDUL LATIEF**, selama **17 (Tujuh Belas) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus paket isolasi warna coklat,
 - 1 (satu) buah tas belanja warna putih,
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam biru.**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa **FALDINO Als DINO Bin ABDUL LATIEF**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FALDINO Als DINO Bin ABDUL LATIEF** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Selat Makassar RT 27 Kel Tanjung Laut Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menerima telepon melalui Hp dari nomor pribadi, selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa mendapatkan nomor Hp Terdakwa dari seseorang namun tidak mau memberitahu, yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu menuju ke Belakang Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut didalam sebuah lorong, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan melihat bungkusan yang dimaksud namun tidak Terdakwa ambil karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kembali kerumah, kemudian sekitar 10 menit berada dirumah Terdakwa hendak kembali lagi kebelakang Gedung Aini Rasyifa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan dipertengahan jalan bertemu dengan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang), sesampainya dibelakang Gedung Aini Rasyifa Terdakwa menyuruh Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) mengambil bungkusan putih yang berada dilorong, setelah mengambil bungkusan tersebut Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) naik kembali keatas motor dan menaruh bungkusan berisi narkotika jenis sabu-sabu didepan Terdakwa (ditengah antara Terdakwa duduk dengan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) duduk), kemudian sekira jam 15.00 wita saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon Hp akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di belakang gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 wita mencurigai 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di lorong belakang gedung Aini Rasyifa mengambil sesuatu berwarna putih, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) hendak jalan datang Pihak kepolisian berpakaian biasa hendak menangkap Terdakwa dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) langsung menarik gas sepeda motor hingga Terdakwa dan bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari atas sepeda motor dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, kemudian saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang disaksikan oleh Terdakwa dan warga disekitar tempat tersebut (Saksi MASRUL Als ALUNG Bin HAJJURUL) membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus besar plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu terbungkus plastic kemudian diisolasi lakban warna coklat, pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama Sdr.ARI yang berada di Lapas Sempaja Samarinda yang menghubungi Teresangka melalui HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang oleh saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang;

Bahwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak Terdakwa bawa pulang dan sesuai instruksi Sdr.ARI Terdakwa akan pecah menjadi 4 (empat) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) gram untuk upah Terdakwa, dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus lagi yang nanti akan diambil oleh teman Sdr.ARI dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr.ARI tersebut baru 1 (satu) kali, nanum Terdakwa pernah membeli dari orang lain yaitu Sdr.ANDI dan sudah Terdakwa taruh ditempat yang Sdr.ANDI beritahukan yang kemudian Terdakwa mendapat upah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdr. ANDI;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda **Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.21.28** yang dikeluarkan di Samarinda Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia RATIH WULANDARI, S.Farm., Apt. dengan nomor laboratorium 215-N/21 dengan jumlah sampel 187,30 miligram adalah benar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 87 / 10909 / 2021** tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FALDINO AIS DINO Bin ABDUL LATIEF** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Selat Makassar RT 27 Kel Tanjung Laut Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekira jam 15.00 wita saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon Hp akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di belakang gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 wita mencurigai 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di lorong belakang gedung Aini Rasyifa mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) hendak jalan datang Pihak kepolisian berpakaian biasa hendak menangkap Terdakwa dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) langsung menarik gas sepeda motor hingga Terdakwa dan bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu terjatuh dari atas sepeda motor dan Sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, kemudian saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang disaksikan oleh Terdakwa dan warga disekitar tempat tersebut (Saksi MASRUL Als ALUNG Bin HAJJURUL) membuka bungkusan tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus besar plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu terbungkus plastic kemudian diisolasi lakban warna coklat, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama Sdr.ARI yang berada di Lapas Sempaja Samarinda yang menghubungi Teresangka melalui HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang oleh saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dan Saksi ASMAR Bin ABD RAHMAN beserta Tim Resnarkoba dan Tim Opsnal Polres Bontang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda **Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.21.28** yang dikeluarkan di Samarinda Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia RATIH WULANDARI, S.Farm., Apt. dengan nomor laboratorium 215-N/21 dengan jumlah sampel 187,30 miligram adalah benar **Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 87 / 10909 / 2021** tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA ARDIYANTO BIN SUKARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 15.00 WITA, saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon HP akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di belakang gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WITA mencurigai 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di lorong belakang gedung Aini Rasyifa mengambil sesuatu bungkus berwarna putih;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi kemudian langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang dicurigai, pada saat saksi dan rekan saksi mendekati sepeda motor tersebut Sdr. YUDI langsung menarik gas dengan kecepatan tinggi selanjutnya Terdakwa yang dibonceng sepeda motor terjatuh beserta 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih dan Sdr. YUDI beserta sepeda motornya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih berisi 1 (satu) buah paket dibungkus isolasi berwarna coklat dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi disaksikan oleh Terdakwa dan warga di sekitar tempat tersebut membuka bungkus tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu terbungkus plastik kemudian diisolasi lakban warna coklat;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ARI yang menghubunginya melalui HP, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASMAR BIN ABD RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 15.00 WITA, saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon HP akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di belakang gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WITA mencurigai 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di lorong belakang gedung Aini Rasyifa mengambil sesuatu bungkus berwarna putih;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi kemudian langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang dicurigai, pada saat saksi dan rekan saksi mendekati sepeda motor tersebut Sdr. YUDI langsung menarik gas dengan kecepatan tinggi selanjutnya Terdakwa yang dibonceng sepeda motor terjatuh beserta 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih dan Sdr. YUDI beserta sepeda motornya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih berisi 1 (satu) buah paket dibungkus isolasi berwarna coklat dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi disaksikan oleh Terdakwa dan warga di sekitar tempat tersebut membuka bungkus tersebut ternyata berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu terbungkus plastik kemudian diisolasi lakban warna coklat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang bernama Sdr.ARI yang menghubunginya melalui HP, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MASRUL ALS ALUNG BIN HAJJURUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Selat Makassar RT 27 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WITA saat saksi berada di dalam rumah hendak pergi ke Pelabuhan Prakla Bontang, kemudian saksi melihat seseorang berlari ke arah keluar Gg.Batu Bira, kemudian saksi ikut berlari ke arah keluar gang, sesampainya di depan gang saksi melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi diajak untuk menyaksikan pihak kepolisian membuka 1 buah kantong belanja berwarna putih berisi 1 (satu) buah paket dibungkus isolasi berwarna coklat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, yang saksi lihat ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu terbungkus plastic yang diisolasi lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas belanja warna putih, serta 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Selat Makassar RT 27, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. YUDI mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus plastik kemudian diisolasi lakban warna coklat dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr.YUDI namun Sdr.YUDI berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI yang berada di Lapas Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon melalui HP dari nomor pribadi Sdr. ARI, selanjutnya Sdr. ARI mengatakan mendapatkan nomor HP Terdakwa dari seseorang namun tidak mau memberitahu, selanjutnya Sdr.ARI menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu miliknya untuk dipecahkan menjadi 4 (empat) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) gram untuk upah Terdakwa, dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yang nanti akan diambil oleh teman Sdr. ARI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan menuju ke Belakang Gedung Aini Rasyifa Tanjung Laut didalam sebuah lorong, selanjutnya Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan melihat bungkus yang dimaksud namun tidak Terdakwa ambil karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah, selanjutnya sekitar 10 menit berada di rumah Terdakwa hendak kembali kebelakang Gedung Aini Rasyifa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, di pertengahan jalan bertemu dengan Sdr.YUDI selanjutnya Terdakwa dan Sdr.YUDI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.YUDI, sesampainya di belakang Gedung Aini Rasyifa Sdr.YUDI mengambil bungkus yang berada dilorong, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr.YUDI naik kembali ke atas motor dan menaruh bungkus berisi narkotika jenis sabu di depan Terdakwa (di tengah antara Terdakwa duduk dengan Sdr. YUDI duduk), selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. YUDI hendak jalan, datang pihak kepolisian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian biasa hendak menangkap Terdakwa dan Sdr.YUDI, kemudian Sdr.YUDI langsung menarik gas sepeda motor hingga Terdakwa dan bungkusan berisi narkotika jenis sabu terjatuh dari atas sepeda motor dan Sdr.YUDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membantu mengambil narkotika jenis sabu adalah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan mendapatkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari, namun uang tersebut belum Terdakwa peroleh;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika lebih kurang 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga untuk penjualan 1 (satu) bungkus besar plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut karena Sdr.ARI tidak ada memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr.ARI baru 1 kali, namun Terdakwa pernah ditawarkan dari orang lain, yaitu Sdr.ANDI dan sudah Terdakwa taruh ditempat yang Sdr.ANDI beritahukan dan Terdakwa mendapat upah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr.ARI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr.ARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. ARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.21.28 yang dikeluarkan di Samarinda Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia RATIH WULANDARI, S.Farm., Apt. dengan nomor laboratorium 215-N/21 dengan jumlah sampel 187,30 miligram adalah benar **Kristal metamphetamine**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 87 / 10909 / 2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;
- 1 (satu) buah bungkus paket isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah tas belanja warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Selat Makassar RT 27, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. YUDI yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr.YUDI namun Sdr.YUDI berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih, 1 (satu) buah paket dibungkus isolasi berwarna coklat berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARI yang berada di Lapas Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengambil Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menerima atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.21.28 yang dikeluarkan di Samarinda Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia RATIH WULANDARI, S.Farm., Apt. dengan nomor laboratorium 215-N/21 dengan jumlah sampel 187,30 miligram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berat bersih Narkotika jenis sabu tersebut, yakni seberat 981,86 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2021 Nomor Register Perkara: PDM-66/BTG/ENZ.2/08/2021, yaitu Terdakwa **FALDINO Als DINO Bin ABDUL LATIEF** dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Selat Makassar RT 27, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. YUDI yang mengendarai sepeda motor namun Sdr.YUDI berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah kantong belanja berwarna putih, 1 (satu) buah paket dibungkus isolasi berwarna coklat berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 11.00 WITA, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Nomer Pribadi (privat) yang mengaku bernama Sdr. ARI melalui HP, kemudian saat itu Sdr. ARI menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Sdr. ARI untuk dipecahkan menjadi 4 (empat) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) gram untuk upah Terdakwa, dan sisanya dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yang nanti akan diambil oleh teman Sdr. ARI, dan dijanjikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila sudah selesai mengantarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang Gedung Aini Rasyifa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu di pertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr.YUDI selanjutnya Terdakwa dan Sdr.YUDI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.YUDI, sesampainya di belakang Gedung Aini Rasyifa Sdr.YUDI mengambil bungkus berisi Narkotika jenis sabu yang berada di lorong, setelah mengambil bungkus tersebut Sdr.YUDI naik kembali ke atas motor dan menaruh bungkus berisi narkotika jenis sabu di depan Terdakwa (di tengah antara Terdakwa duduk dengan Sdr. YUDI duduk), selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. YUDI hendak jalan, datang pihak kepolisian hendak menangkap Terdakwa dan Sdr.YUDI, kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YUDI langsung menarik gas sepeda motor hingga Terdakwa dan bungkus berisi narkoba jenis sabu terjatuh dari atas sepeda motor dan Sdr. YUDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah Narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. ARI untuk diambil dan diantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut untuk diantar ke pembeli yang diarahkan oleh Sdr. ARI dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan mendapatkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun uang tersebut belum Terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terhadap sabu yang menjadi barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.21.28 yang dikeluarkan di Samarinda Rabu tanggal 07 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia RATHI WULANDARI, S.Farm., Apt. dengan nomor laboratorium 215-N/21 dengan jumlah sampel 187,30 miligram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 87 / 10909 / 2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan **berat bersih 981,86 gram** serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkoba dari Sdr. ARI dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli yang diarahkan oleh Sdr. ARI serta atas tindakannya tersebut Terdakwa juga mendapat keuntungan adalah termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menerima Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya Narkotika jenis sabu seberat 981, 86 gram tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli, dimana Sdr. ARI yang berada di LAPAS menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masa pemidanaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebatas perantara dan bukan sebagai bandar langsung atau orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika. Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut pun belum selesai, Terdakwa baru sampai mengambil Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut pun dalam keadaan tertutup plastik serta berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berat atau besaran jumlah Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan berat bersih 981,86 gram serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;
- 1 (satu) buah bungkus paket isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah tas belanja warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FALDINO ALS DINO BIN ABDUL LATIEF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 989,53 gram, berat plastik 7,67 gram dan berat bersih 981,86 gram serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus paket isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas belanja warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lis Suryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)